

ANGGARAN NORMALISASI SUNGAI WULAN Rp900 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/03/22/Perbaikan-Tanggul-Sungai-Wulan-Yang-Jebol-220324-yn-11.jpg.webp>

Isi Berita:

Demak (ANTARA) -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia segera melakukan program normalisasi Sungai Wulan sepanjang 30 kilometer dengan anggaran sebesar Rp900 miliar.

"Saat ini baru tahap tender proyek tersebut. Nantinya dibagi menjadi tiga paket kegiatan," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia ditemui di sela meninjau pengerjaan tanggul kiri Sungai Wulan di Jembatan Tanggulangin perbatasan Kudus dan Demak, Jumat.

Program tersebut, kata dia, dalam rangka meningkatkan kapasitas tampungan Sungai Wulan agar saat debit air meningkat bisa tertampung.

Rencananya, kata dia, panjang aliran Sungai Wulan dari pintu bendung pembagi Wilalung hingga laut mencapai 42 kilometer, sekitar 32 kilometer yang menjadi sasaran normalisasi. Selain meningkatkan daya tampung airnya, nanti tanggul yang rawan juga diperkuat. Sisanya 10 kilometer, juga menjadi prioritas pemerintah.

Sungai Wulan memiliki daya tampung sekitar 900 meter kubik per detik, sedangkan saat banjir debitnya mencapai 1.290 meter kubik per detik.

Adanya lonjakan debit air yang melampaui kapasitas daya tampung Sungai Wulan, mengakibatkan terjadinya kerusakan tanggul sungai yang sebelumnya juga jebol.

Jika tanggul jebol bulan Februari 2024, lokasinya di dua titik, masing-masing 30 meter dan 10 meter. Sedangkan peristiwa kedua, panjang jebolnya mencapai 30-an meter.

Bedanya dengan kasus jebolnya tanggul pertama, banjir yang terjadi saat ini debit air sungai setelah jebol masih tetap tinggi. Sedangkan peristiwa pertama setelah jebol debit air langsung turun.

Dampak jebolnya tanggul Sungai Wulan mengakibatkan 97 desa tersebar di 11 kecamatan terendam banjir. Sedangkan jumlah warga yang mengungsi mencapai 24.991 jiwa. Areal sawah terdampak mencapai 4.696 hektare dan tambak 529 hektare. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/528078/anggaran-normalisasi-sungai-wulan-rp900-miliar>, “Anggaran Normalisasi Sungai Wulan Rp900 Miliar”, tanggal 22 Maret 2024.
2. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kementerian-pupr-anggarkan-dana-normalisasi-sungai-wulan-rp900-miliar/>, “Kementerian PUPR Anggarkan Dana Normalisasi Sungai Wulan Demak Rp900 Miliar”, tanggal 22 Maret 2024.
3. <https://voi.id/berita/367699/kementerian-pupr-anggarkan-dana-normalisasi-sungai-wulan-demak-rp900-miliar>, “Kementerian PUPR Anggarkan Dana Normalisasi Sungai Wulan Demak Rp900 Miliar”, tanggal 22 Maret 2024.
4. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3737876629/kementerian-pupr-anggarkan-rp900-miliar-untuk-normalisasi-sungai-wulan-di-perbatasan-kudus-dan-demak?page=all>, “Kementerian PUPR Anggarkan Rp900 Miliar untuk Normalisasi Sungai Wulan di Perbatasan Kudus dan Demak”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;

- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi